



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.idPUTUSAN

Nomor 53/Pid.Sus/2015/PN.Amp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amlapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1 Nama lengkap : I WAYAN PASEK EKA RAJALI ALS PASEK
- 2 Tempat lahir : Padang Aji
- 3 Umur/tanggal lahir : 24 tahun/26 Juni 1991
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki
- 5 Kebangsaan : Indonesia
- 6 Tempat tinggal : Banjar/dusun Padang Aji Kawan, Desa Padang Aji, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem
- 7 Agama : Hindu
- 8 Pekerjaan : Diploma I (perhotelan)

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1 Penyidik sejak tanggal 16 Juni 2015 sampai dengan tanggal 5 Juli 2015 ;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2015 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2015;
- 3 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura sejak tanggal 15 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 13 September 2015;
- 4 Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 15 September 2015;
- 5 Hakim sejak tanggal 2 September 2015 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2015;
- 6 Perpanjangan Ketua Pengadilan Amlapura sejak tanggal 2 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2015;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum I KETUT BERATA, S.H. beralamat di kantor Organisasi Bantuan Hukum Kelompok Peduli Perempuan dan Anak Bali di BTN Nirmala Sari Blok C No. 12 Jasri Karangasem, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor : 53/ Pen.Pid/2015/PN.Amp tanggal 9 September 2015;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Nomor : 53/Pen.Pid/2015/PN.Amp tanggal 2 September 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;



2 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Majelis Hakim Nomor : 53/Pid.Sus/2015/PN.Amp tanggal 2 September

2015 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan bahwa Terdakwa I WAYAN PASEK EKA RAJALI ALS PASEK bersalah melakukan tindak pidana sebagai “penyalahguna Narkotika Golongan I Jenis sabu-sabu bagi diri sendiri” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam surat dakwaan Ketiga jaksa Penuntut Umum;
- 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I WAYAN PASEK EKA RAJALI ALS PASEK selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus rokok sampoerna Mild warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kecil foil rokok berwarna kuning keemasan yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus kecil klip bening yang didalamnya diduga berisi narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buah korek api gas;
 - 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna mild warna putih;
 - 1 (satu) buah HP Samsung warna hitam dengan nomor SIM card 085792712485;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario warna putih DK 2727 SB
 - 1 (satu) botol bekas minuman yang terbuat dari kaca;
 - 2 (dua) buah kaca tabung kecil
 - 1 (satu) buah kotak berwarna hitam merk billabong yang didalamnya berisi klip plastic bening ukuran kecil yang salah satu klip plastic bening tersebut berisi sisa Kristal yang diduga narkotika (jenis sabu), dan 1 (satu) buah kaca tabung kecil ;
 - 7 (tujuh) batang pipet berwarna putih
 - 1 (satu) buah plaster (lak ban) bening

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bus kecil yang didalamnya berisi klip plastic bening kecil

- 1 (satu) buah korek api gas
- 1 (satu) buah pisau kater
- 2 (dua) buah potongan pipet kecil warna putih
- 1 (satu) buah HP warna hitam merk Nokia tipe 3310 dengan sim card 081558174221;

Dipergunakan dalam perkara lain An. Terdakwa I KOMANG MARDANA YASA ALS MANG AGUS ALS CETU;

- 4 Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya tersebut:

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

1

Bahwa terdakwa **I WAYAN PASEK EKA RAJALI alias PASEK** telah melakukan permufakatan jahat dengan saksi **I KOMANG MARDANA YASA alias MANG AGUS alias CETU** (dilakukan penuntutan terpisah), yaitu pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2015 sekitar pukul 19.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2015 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2015 bertempat di warung makan dekat Penginapan Arca di Desa Menanga, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Amlapura, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan 1 berupa shabu-shabu, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal saat terdakwa I Wayan Pasek Eka Rajali alias Pasek membeli 1 (satu) paket Narkoba jenis shabu-shabu seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) selanjutnya pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2015 sekitar pukul 19.00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wita saksi I Wayan Pasek Eka Rajali Als Pasek datang kerumah saksi I Komang Mardana Yasa alias Mang Agus alias Cetu di Banjar Dangin Pasar, Desa Rendang, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem dengan membawa Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket plastik klip bening lalu setelah terdakwa tiba dirumah saksi I Komang Mardana Yasa alias Mang Agus alias Cetu dan berada dalam kamar saksi I Komang Mardana Yasa alias Mang Agus alias Cetu paket shabu-shabu tersebut terdakwa bagi menjadi 3 (tiga) paket, selanjutnya satu paket terdakwa konsumsi bersama dengan saksi I Komang Mardana Yasa alias Mang Agus alias Cetu lalu sisa 2 (dua) paket shabu-shabu tersebut, terdakwa menyuruh saksi I Komang Mardana Yasa alias Mang Agus alias Cetu untuk menjualkan dengan harga masing-masing 1 (satu) paket sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setelah itu terdakwa menginap dirumah saksi I Komang Mardana Yasa alias Mang Agus alias Cetu kemudian keesokan harinya Jumat tanggal 12 Juni 2015 sekitar pukul 04.30 Wita saksi I Komang Mardana Yasa alias Mang Agus alias Cetu mengajak terdakwa I Wayan Pasek Eka Rajali Als Pasek untuk mengkonsumsi lagi 1 (satu) paket shabu-shabu tersebut selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi I Komang Mardana Yasa alias Mang Agus alias Cetu menyiapkan alat-alat untuk mengkonsumsi shabu-shabu tersebut selanjutnya setelah terdakwa bersama dengan saksi saksi I Komang Mardana Yasa alias Mang Agus alias Cetu selesai mengkonsumsi shabu-shabu tersebut, terdakwa menyuruh saksi I Komang Mardana Yasa alias Mang Agus alias Cetu untuk menjualkan sisa 1 (satu) paket shabu-shabu dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan saksi I Komang Mardana Yasa alias Mang Agus alias Cetu menyepakati untuk menjual sisa 1 (satu) paket shabu-shabu tersebut.

- Bahwa oleh karena sudah ada yang memesan selanjutnya tanggal 12 Juni 2015 sekitar pukul 16.00 wita saksi I Komang Mardana Yasa alias Mang Agus alias Cetu berangkat dari rumahnya di Banjar Dangin Pasar, Desa Rendang, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem menuju ke warung makan di dekat penginapan Arca di Desa Menanga, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem dengan membawa 1 (satu) paket shabu-shabu yang dikemas dalam satu plastik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalau barang itu dimasukkan kedalam pipet selanjutnya dibungkus dengan dalaman kertas rokok (warna kuning keemasan) lalu saksi I Komang Mardana Yasa alias Mang Agus alias Cetu masukkan (simpan) dalam bungkus rokok Sampoerna Mild pada bagian belakang bawah selanjutnya setelah saksi I Komang Mardana Yasa alias Mang Agus alias Cetu tiba di warung makan tersebut, saksi I Komang Mardana Yasa alias Mang Agus alias Cetu mendapat telpon dari terdakwa I Wayan Pasek Eka Rajali alias Pasek dan saat itu terdakwa menanyakan posisi saksi I Komang Mardana Yasa alias Mang Agus alias Cetu lalu di jawab oleh saksi I Komang Mardana Yasa alias Mang Agus alias Cetu sedang berada di Arca, dan saksi I Komang Mardana Yasa alias Mang Agus alias Cetu balik bertanya kepada terdakwa “kamu dimana ? dan dijawab oleh terdakwa bahwa dia akan mandi dan mengatakan akan menemui saksi I Komang Mardana Yasa alias Mang Agus alias Cetu, sambil menunggu uang hasil penjualan 1 (satu) paket shabu-shabu tersebut, dan terdakwa juga bertanya “Sudah laku barangnya ?” saksi I Komang Mardana Yasa alias Mang Agus alias Cetu jawab sudah ada yang mesan tapi masih nunggu uang, dan terdakwa menjawab lagi “Ya kalau sudah laku saya cari kesana” dan saksi I Komang Mardana Yasa alias Mang Agus alias Cetu jawab kembali “ Ya”, selanjutnya saksi I Komang Mardana Yasa alias Mang Agus alias Cetu meng SMS calon pembeli yang mengaku bernama SEMO (nama lengkap dan identitas lainnya tidak diketahui) dengan kalimat bahasa Bali “ Kenken Pak Man payu ne, yang suba di Arca, bahanne ba dini, “ (Bagaimana Pak Man jadi atau tidak saya sudah di Arca bahannya sudah disini) dan dibalas : “Oh nah nu ngantiang pis” (Oh ya masih nunggu uang) sambil menunggu kedatangan SEMO selanjutnya saksi I Komang Mardana Yasa alias Mang Agus alias Cetu memesan Tuak di warung tersebut Selanjutnya saksi I Komang Mardana Yasa alias Mang Agus alias Cetu mengambil tuak yang saksi I Komang Mardana Yasa alias Mang Agus alias Cetu pesan kemudian saksi I Komang Mardana Yasa alias Mang Agus alias Cetu mencari tempat duduk (tempat minum) yang memang disediakan selanjutnya bungkus rokok Sampoerna Mild yang masih berisi rokok dan berisi 1 (satu) paket shabu-shabu saksi I Komang Mardana Yasa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Mang Agus alias Cetu taruh di Balai Bambu tempat minum tersebut,

- Bahwa ketika saksi I Komang Mardana Yasa alias Mang Agus alias Cetu sedang menunggu pembeli tiba-tiba datang anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Karangasem berpakaian Preman (sipil) dan memerintahkan saksi I Komang Mardana Yasa alias Mang Agus alias Cetu diam ditempat serta memerintahkan saksi I Komang Mardana Yasa alias Mang Agus alias Cetu untuk mengambil barang-barang miliknya, dan melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa selanjutnya Petugas menyuruh saksi I Komang Mardana Yasa alias Mang Agus alias Cetu mengambil rokok Sampoerna Mild yang didalamnya berisi 1 (satu) paket shabu-shabu, selanjutnya barang tersebut disita dari tangan saksi I Komang Mardana Yasa alias Mang Agus alias Cetu oleh anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Karangasem dan saksi I Komang Mardana Yasa alias Mang Agus alias Cetu diajak ke rumahnya dan sesampai dirumah saksi I Komang Mardana Yasa alias Mang Agus alias Cetu kembali Petugas melakukan Penggeledahan dan ditemukan sisa-sisa pemakaian shabu-shabu, selanjutnya saksi I Komang Mardana Yasa alias Mang Agus alias Cetu dibawa ke kantor Polres Karangasem dan selanjutnya anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Karangasem melakukan pengembangan perkara bahwa saksi I Komang Mardana Yasa alias Mang Agus alias Cetu mendapatkan 1 (satu) paket shabu-shabu tersebut dari terdakwa I Wayan Pasek Eka Rajali alias Pasek dan selanjutnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa I Wayan Pasek Rajali alias Pasek.
- Bahwa terdakwa I Wayan Pasek Eka Rajali alias Pasek dan saksi I Komang Mardana Yasa alias Mang Agus alias Cetu dan tidak dapat menunjukkan mengenai keabsahan 1 (satu) bungkus kecil klip bening yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor (brutto) 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram, berat bersih (netto) 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram dan 1 (satu) klip plastik bening ukuran kecil yang berisi sisa kristal Narkotika jenis shabu dengan berat kotor (brutto) 0,20 (nol koma dua puluh).
- Bahwa setelah dilakukan penyitaan terhadap barang berupa 1 (satu) bungkus kecil klip bening yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor (brutto) 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram, berat bersih (netto) 0,22 (nol koma dua puluh dua)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram-kemudian disita Rp. 9020 (nol koma nol dua) gram untuk dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dan terhadap barang bukti tersebut disimpulkan bahwa barang bukti kristal bening yang disita mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.446/NNF/2015 tanggal 17 Juni 2015 yang dibuat oleh pemeriksa HERMEIDI IRIANTO, S.Si, dan I GEDE BUDIARTAWAN, S.Si, M.Si dari pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika

ATAU

KEDUA

-----Bahwa terdakwa **I WAYAN PASEK EKA RAJALI alias PASEK** telah melakukan permufakatan jahat dengan saksi **I KOMANG MARDANA YASA alias MANG AGUS alias CETU** (dilakukan penuntutan terpisah), pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan Kesatu, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu-shabu, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal saat terdakwa I Wayan Pasek Eka Rajali alias Pasek membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) selanjutnya pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2015 sekitar pukul 19.00 wita terdakwa I Wayan Pasek Eka Rajali Als Pasek datang kerumah saksi I Komang Mardana Yasa alias Mang Agus alias Cetu di Banjar Dangin Pasar, Desa Rendang, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem dengan membawa Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket plastik klip bening lalu setelah terdakwa tiba dirumah saksi I Komang Mardana Yasa alias Mang Agus alias Cetu dan berada dalam kamar saksi I Komang Mardana Yasa alias Mang Agus alias Cetu paket shabu-shabu tersebut terdakwa bagi menjadi 3 (tiga) paket, selanjutnya satu paket terdakwa konsumsi bersama dengan saksi I



8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komang Mardana Yasa alias Mang Agus alias Cetu lalu sisa 2 (dua) paket shabu-shabu tersebut, terdakwa menyuruh saksi I Komang Mardana Yasa alias Mang Agus alias Cetu untuk menjualkan dengan harga masing-masing 1 (satu) paket sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setelah itu terdakwa menginap di rumah saksi I Komang Mardana Yasa alias Mang Agus alias Cetu kemudian keesokan harinya Jumat tanggal 12 Juni 2015 sekitar pukul 04.30 Wita saksi I Komang Mardana Yasa alias Mang Agus alias Cetu mengajak terdakwa I Wayan Pasek Eka Rajali Als Pasek untuk mengkonsumsi lagi 1 (satu) paket shabu-shabu tersebut selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi I Komang Mardana Yasa alias Mang Agus alias Cetu menyiapkan alat-alat untuk mengkonsumsi shabu-shabu tersebut selanjutnya setelah terdakwa bersama dengan saksi saksi I Komang Mardana Yasa alias Mang Agus alias Cetu selesai mengkonsumsi shabu-shabu tersebut, terdakwa menyuruh saksi I Komang Mardana Yasa alias Mang Agus alias Cetu untuk menjualkan sisa 1 (satu) paket shabu-shabu dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan saksi I Komang Mardana Yasa alias Mang Agus alias Cetu menyepakati untuk menjual sisa 1 (satu) paket shabu-shabu tersebut.

- Bahwa oleh karena sudah ada yang memesan selanjutnya tanggal 12 Juni 2015 sekitar pukul 16.00 wita saksi I Komang Mardana Yasa alias Mang Agus alias Cetu berangkat dari rumahnya di Banjar Daging Pasar, Desa Rendang, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem menuju ke warung makan di dekat penginapan Arca di Desa Menanga, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem dengan membawa 1 (satu) paket shabu-shabu yang dikemas dalam satu plastik klip bening lalu dimasukkan kedalam pipet selanjutnya dibungkus dengan dalaman kertas rokok (warna kuning keemasan) lalu saksi I Komang Mardana Yasa alias Mang Agus alias Cetu masukkan (simpan) dalam bungkus rokok Sampoerna Mild pada bagian belakang bawah selanjutnya setelah saksi I Komang Mardana Yasa alias Mang Agus alias Cetu tiba di warung makan tersebut, saksi I Komang Mardana Yasa alias Mang Agus alias Cetu mendapat telpon dari terdakwa I Wayan Pasek Eka Rajali alias Pasek dan saat itu terdakwa menanyakan posisi saksi I Komang Mardana Yasa alias Mang Agus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agus alias Cetu di jawab oleh saksi I Komang Mardana Yasa alias Mang Agus alias Cetu sedang berada di Arca, dan saksi I Komang Mardana Yasa alias Mang Agus alias Cetu balik bertanya kepada terdakwa “kamu dimana ? dan dijawab oleh terdakwa bahwa dia akan mandi dan mengatakan akan menemui saksi I Komang Mardana Yasa alias Mang Agus alias Cetu, sambil menunggu uang hasil penjualan 1 (satu) paket shabu-shabu tersebut, dan terdakwa juga bertanya “Sudah laku barangnya ?” saksi I Komang Mardana Yasa alias Mang Agus alias Cetu jawab sudah ada yang mesan tapi masih nunggu uang, dan terdakwa menjawab lagi “Ya kalau sudah laku saya cari kesana” dan saksi I Komang Mardana Yasa alias Mang Agus alias Cetu jawab kembali “ Ya”, selanjutnya saksi I Komang Mardana Yasa alias Mang Agus alias Cetu meng SMS calon pembeli yang mengaku bernama SEMO (nama lengkap dan identitas lainnya tidak diketahui) dengan kalimat bahasa Bali “ Kenken Pak Man payu ne, yang suba di Arca, bahanne ba dini, “ (Bagaimana Pak Man jadi atau tidak saya sudah di Arca bahannya sudah disini) dan dibalas : “Oh nah nu ngantiang pis” (Oh ya masih nunggu uang) sambil menunggu kedatangan SEMO selanjutnya saksi I Komang Mardana Yasa alias Mang Agus alias Cetu memesan Tuak di warung tersebut Selanjutnya saksi I Komang Mardana Yasa alias Mang Agus alias Cetu mengambil tuak yang saksi I Komang Mardana Yasa alias Mang Agus alias Cetu pesan kemudian saksi I Komang Mardana Yasa alias Mang Agus alias Cetu mencari tempat duduk (tempat minum) yang memang disediakan selanjutnya bungkus rokok Sampoerna Mild yang masih berisi rokok dan berisi 1 (satu) paket shabu-shabu saksi I Komang Mardana Yasa alias Mang Agus alias Cetu taruh di Balai Bambu tempat minum tersebut,

- Bahwa ketika saksi I Komang Mardana Yasa alias Mang Agus alias Cetu sedang menunggu pembeli tiba-tiba datang anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Karangasem berpakaian Preman (sipil) dan memerintahkan saksi I Komang Mardana Yasa alias Mang Agus alias Cetu diam ditempat serta memerintahkan saksi I Komang Mardana Yasa alias Mang Agus alias Cetu untuk mengambil barang-barang miliknya, dan melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa selanjutnya Petugas menyuruh saksi I Komang Mardana Yasa alias

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mang Agus alias Cetu mengambil rokok Sampoerna Mild yang didalamnya berisi 1 (satu) paket shabu-shabu, selanjutnya barang tersebut disita dari tangan saksi I Komang Mardana Yasa alias Mang Agus alias Cetu oleh anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Karangasem dan saksi I Komang Mardana Yasa alias Mang Agus alias Cetu diajak ke rumahnya dan sesampai di rumah saksi I Komang Mardana Yasa alias Mang Agus alias Cetu kembali Petugas melakukan Pengeledahan dan ditemukan sisa-sisa pemakaian shabu-shabu, selanjutnya saksi I Komang Mardana Yasa alias Mang Agus alias Cetu dibawa ke kantor Polres Karangasem dan selanjutnya anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Karangasem melakukan pengembangan perkara bahwa saksi I Komang Mardana Yasa alias Mang Agus alias Cetu mendapatkan 1 (satu) paket shabu-shabu tersebut dari terdakwa I Wayan Pasek Eka Rajali alias Pasek dan selanjutnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa I Wayan Pasek Rajali alias Pasek.

- Bahwa terdakwa I Wayan Pasek Eka Rajali alias Pasek dan saksi I Komang Mardana Yasa alias Mang Agus alias Cetu dan tidak dapat menunjukkan mengenai keabsahan 1 (satu) bungkus kecil klip bening yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor (brutto) 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram, berat bersih (netto) 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram dan 1 (satu) klip plastik bening ukuran kecil yang berisi sisa kristal Narkotika jenis shabu dengan berat kotor (brutto) 0,20 (nol koma dua puluh).
- Bahwa setelah dilakukan penyitaan terhadap barang berupa 1 (satu) bungkus kecil klip bening yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor (brutto) 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram, berat bersih (netto) 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram kemudian disisihkan 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dan terhadap barang bukti tersebut disimpulkan bahwa barang bukti kristal bening yang disita mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.446/NNF/2015 tanggal 17 Juni 2015 yang dibuat oleh pemeriksa HERMEIDI IRIANTO, S.Si, dan I GEDE BUDIARTAWAN, S.Si, M.Si dari pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.-----

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa **I WAYAN PASEK EKA RAJALI alias PASEK** bersama dengan saksi **I KOMANG MARDANA YASA alias MANG AGUS alias CETU** (dilakukan penuntutan terpisah), pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan Kesatu, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menyalah gunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal saat terdakwa I Wayan Pasek Eka Rajali alias Pasek membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) selanjutnya pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2015 sekitar pukul 19.00 wita terdakwa I Wayan Pasek Eka Rajali Als Pasek datang ke rumah saksi I Komang Mardana Yasa alias Mang Agus alias Cetu di Banjar Dangin Pasar, Desa Rendang, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem dengan membawa Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket plastik klip bening lalu setelah terdakwa tiba dirumah saksi I Komang Mardana Yasa alias Mang Agus alias Cetu dan berada dalam kamar saksi I Komang Mardana Yasa alias Mang Agus alias Cetu paket shabu-shabu tersebut terdakwa bagi menjadi 3 (tiga) paket, selanjutnya 2 (dua) paket terdakwa konsumsi bersama dengan saksi I Komang Mardana Yasa alias Mang Agus alias Cetu dengan cara pertama-tama saksi I Komang Mardana Yasa alias Mang Agus alias Cetu membantu terdakwa I Wayan Pasek Eka Rajali Als Pasek merangkai alat hisap yang biasa disebut Bong dengan mempergunakan Pipet dan botol bekas minuman U C 1000 yang telah dilobangi pada bagian tutupnya, lalu dimasukkan 2(dua) batang pipet kedalam botol tersebut, kemudian botol tersebut diberi air, ujung pipet yang satu untuk dihisap atau dihirup, sedangkan ujung pipet yang satunya lagi dihubungkan dengan tabung kaca yang sudah berisi bahan berupa Narkotika jenis shabu-shabu yang sudah dibakar atau dipanaskan



12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

api gas, dan saat akan menikmati tabung kaca yang sudah berisi bahan tersebut di bakar dengan korek api gas, dan ujung pipet yang satu lagi dihirup atau dihisap dengan mulut beberapa kali seperti layaknya orang merokok dan saat itu terdakwa I Wayan Pasek Eka Rajali alias Pasek menikmati dengan saksi I Komang Mardana Yasa alias Mang Agus alias Cetu secara bergantian menghirup atau menghisap asap dari hasil pembakaran dari tabung kaca yang berisi bahan narkotika (jenis shabu)

- Bahwa setelah selesai mengkonsumsi yang menyimpan alat-alat tersebut adalah saksi I Komang Mardana Yasa alias Mang Agus alias Cetu sendiri selaku pemilik kamar dan disimpan dikamarnya sendiri, sedangkan terdakwa I Wayan Pasek Eka Rajali Als Pasek ikut membantu bersih-bersih di kamar saksi I Komang Mardana Yasa alias Mang Agus alias Cetu, sebelum terdakwa I Wayan Pasek Eka Rajali Als Pasek pulang ke rumahnya terdakwa menyuruh saksi I Komang Mardana Yasa alias Mang Agus alias Cetu untuk menjual sisa 1 (satu) paket shabu-shabu tersebut.
- Bahwa selanjutnya saksi I Komang Mardana Yasa alias Mang Agus alias Cetu tanggal 12 Juni 2015 sekitar pukul 16.00 wita saksi I Komang Mardana Yasa alias Mang Agus alias Cetu berangkat dari rumahnya di Banjar Dangin Pasar, Desa Rendang, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem menuju ke warung makan di dekat penginapan Arca di Desa Menanga, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem dengan membawa 1 (satu) paket shabu-shabu yang dikemas dalam satu plastik klip bening lalu dimasukkan kedalam pipet selanjutnya dibungkus dengan dalaman kertas rokok (warna kuning keemasan) lalu saksi I Komang Mardana Yasa alias Mang Agus alias Cetu masukkan (simpan) dalam bungkus rokok Sampoerna Mild pada bagian belakang bawah selanjutnya setelah saksi I Komang Mardana Yasa alias Mang Agus alias Cetu tiba di warung makan tersebut, selanjutnya saksi I Komang Mardana Yasa alias Mang Agus alias Cetu memesan Tuak di warung tersebut Selanjutnya saksi I Komang Mardana Yasa alias Mang Agus alias Cetu mengambil tuak yang saksi I Komang Mardana Yasa alias Mang Agus alias Cetu pesan kemudian saksi I Komang Mardana Yasa alias Mang Agus alias Cetu mencari tempat duduk (tempat minum) yang memang disediakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah bungkus rokok Sampoerna Mild yang masih berisi rokok dan berisi 1 (satu) paket shabu-shabu saksi I Komang Mardana Yasa alias Mang Agus alias Cetu taruh di Balai Bambu tempat minum tersebut,

- Bahwa ketika saksi I Komang Mardana Yasa alias Mang Agus alias Cetu sedang menunggu pembeli tiba-tiba datang anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Karangasem berpakaian Preman (sipil) dan memerintahkan saksi I Komang Mardana Yasa alias Mang Agus alias Cetu diam ditempat serta memerintahkan saksi I Komang Mardana Yasa alias Mang Agus alias Cetu untuk mengambil barang-barang miliknya, dan melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa selanjutnya Petugas menyuruh saksi I Komang Mardana Yasa alias Mang Agus alias Cetu mengambil rokok Sampoerna Mild yang didalamnya berisi 1 (satu) paket shabu-shabu, selanjutnya barang tersebut disita dari tangan saksi I Komang Mardana Yasa alias Mang Agus alias Cetu oleh anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Karangasem dan saksi I Komang Mardana Yasa alias Mang Agus alias Cetu diajak ke rumahnya dan sesampai di rumah saksi I Komang Mardana Yasa alias Mang Agus alias Cetu kembali Petugas melakukan Penggeledahan dan ditemukan sisa-sisa pemakaian shabu-shabu, selanjutnya saksi I Komang Mardana Yasa alias Mang Agus alias Cetu dibawa ke kantor Polres Karangasem dan selanjutnya anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Karangasem melakukan pengembangan perkara bahwa saksi I Komang Mardana Yasa alias Mang Agus alias Cetu mendapatkan 1 (satu) paket shabu-shabu tersebut dari terdakwa I Wayan Pasek Eka Rajali alias Pasek dan selanjutnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa I Wayan Pasek Rajali alias Pasek.
- Bahwa terdakwa I Wayan Pasek Eka Rajali alias Pasek dan saksi I Komang Mardana Yasa alias Mang Agus alias Cetu dan tidak dapat menunjukkan mengenai keabsahan 1 (satu) bungkus kecil klip bening yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor (brutto) 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram, berat bersih (netto) 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram dan 1 (satu) klip plastik bening ukuran kecil yang berisi sisa kristal Narkotika jenis shabu dengan berat kotor (brutto) 0,20 (nol koma dua puluh).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah dilakukan penyitaan terhadap barang berupa 1 (satu) bungkus kecil klip bening yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor (brutto) 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram, berat bersih (netto) 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram kemudian disisihkan 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dan terhadap barang bukti tersebut disimpulkan bahwa barang bukti kristal bening yang disita mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.446/NNF/2015 tanggal 17 Juni 2015 yang dibuat oleh pemeriksa HERMEIDI IRIANTO, S.Si, dan I GEDE BUDIARTAWAN, S.Si, M.Si dari pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1 SAKSI I MADE SUTAMA, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi awalnya menangkap I Komang Mardana Yasa alias Mang agus alias Cetu pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2015 sekitar pukul 19.00 wita di warung makan milik I Nyoman Sumaya alias pak Maja alias Pak Mangku dekat penginapan Arca di Dusun Menanga, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem;
- Bahwa dalam rangka operasi antik agung 2015 (penindakan terhadap segala bentuk kejahatan Narkotika) karena diwilayah Rendang marak peredaran Narkoba, diperoleh informasi dari masyarakat bahwa pelakunya I Komang Mardana Yasa alias Mang gus alias Cetu yang akan transaksi narkoba jenis sabu di rumah makan dekat penginapan Arca, kemudian saksi bersama tim melakukan pengintaian;
- Bahwa sekitar jam 19.00 wita saksi melihat I Komang mardana yasa alias Mang Agus alias Cetu sedang duduk di warung kemudian saksi dan tim melakukan penangkapan kemudian petugas melakukan penggeledahan badan terhadap I Komang Mardana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I Komang Mardana Yasa alias mang Agus alias Cetu kemudian petugas memerintahkan I Komang Mardana Yasa alias mang Agus alias Cetu untuk mengambil barang bawaannya yang ditaruh disebelah timur meja kemudian I Komang Mardana Yasa alias Mang Agus alias Cetu mengambil 2 (dua) bungkus rokok merk Sampoerna mild putih dan Hp ;

- Bahwa saksi melakukan penggeledahan terhadap sepeda motor I Komang Mardana Yasa alias Mang Agus alias Cetu yang diparkir di pinggir jalan namun tidak menemukan apa-apa, kemudian saksi menyuruh I Komang Mardana Yasa alias mang Agus alias Cetu untuk mengeluarkan isi pembungkus rokok paling belakang berwarna kuning keemasan terjatuhlah 1 (satu) buah gulungan kecil yang didalamnya berisi pipet kecil warna putih yang didalamnya berisi gulungan plastic klip bening yang didalamnya berisi serbuk Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu;
- Bahwa kemudian saksi melakukan penggeledahan di rumah I Komang Mardana Yasa alias Mang Agus alias Cetu di dusun banjar dangin Pasar, desa Rendang, Kecamatan rendang kabupaten karangasem dan dikamarnya ditemukan 2 (dua) botol kaca kecil dan 2 potongan pipet dengan ukuran panjang kurang lebih 0,5 cm, 1 gulung lakban beningukuran kecil, 1 korek api gas, 1 buah pisau kater, dibalik gambar ditemukan pipet masih utuh yang jumlahnya 7 batang, dipojok kamar sebelah timur didapatkan kotak hitam merk billabong, didalamnya didapatkan beberapa klip bening ukuran kecil salah satu klip berisi seperti Kristal yang diduga narotika jenis sabu, 1 pipa dari kaca kecil agak melengkung, 1 buah tas kecil berwarna coklat didalamnya, kemudian I Komang Mardana Yasa alias mang Agus alias Cetu dibawa ke Polres untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa I Komang Mardana Yasa belum sempat menjual Narkotika jenis sabu tersebut karena keburu tertangkap oleh petugas;
- Bahwa dari uji Laboratorium terhadap barang bukti yang diduga Narkotika jenis sabu itu positif mengandung Metamfetamina dan setelah ditanyakan pada I Komang Mardana Yasa alias mang Agus alias Cetu dari mana ia mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dan dijawab ia mendapat dari I Wayan Pasek Eka Rajali alias Pasek yang berasal dari desa Padangaji, kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem;
- Bahwa kemudian saksi menyuruh I Komang mardana Yasa alias Mang agus alias Cetu untuk menghubungi Hp Terdakwa I Wayan Pasek Eka Rajali, namun tidak aktif, kemudian Terdakwa I Wayan Pasek Eka Rajali yang menghubungi I Komang Mardana Yasa melalui sms yang mengatakan ia sedang menunggu di rumahnya I Komang Mardana Yasa dan kemudian Terdakwa I Wayan Pasek Eka Rajali



16 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wayan Pasek Eka Rajali mengakui jika Narkotika jenis

sabu yang dibawa oleh I Komang Mardana Yasa didapat dari Terdakwa;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

2 SAKSI I NYOMAN MIASA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 12 Juni 2015 sekitar jam 19.20 saksi turut melakukan pengeledahan di rumah I Nyoman Sweken (ayah dari I Komang Mardana Yasa alias Mang Agus alias Cetu);
- Bahwa yang ditemukan di dalam kamar I Komang Mardana Yasa adalah diatas meja TV bagian samping ditemukan 2 (dua) botol kaca kecil dan 2 (dua) potongan pipet dengan ukuran panjang kurang lebih 0,5 cm, 1 gulung lak ban bening ukuran kecil, 1 buah korek api gas, 1 buah pisau kater, dibalik gambar ditemukan pipet masih utuh yang jumlahnya 7 batang, dipojok kamar di sebelah timur didapatkan kotak hitam merk billabong yang didalamnya didapatkan beberapa klip bening ukuran kecil salah satu klip berisi seperti Kristal yang diduga narkotika jenis sabu, 1 pipa dari kaca kecil agak melengkung, 1 buah tas kecil berwarna coklat didalamnya;
- Bahwa I Komang Mardana Yasa mengakui barang-barang tersebut sebagai miliknya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

3 SAKSI I WAYAN SUMAJA ALS PAK MAJA ALS PAK MANGKU dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2015 sekitar jam 18.00 wita saat saksi sedang memperbaiki mesin sanyo saksi di warung, saksi melihat beberapa anggota polisi berpakaian preman dan memanggil saya untuk menjadi saksi pengeledahan badan terhadap I Komang Mardana Yasa alias Mang Agus alias Cetu dan ditemukan 1 (satu) buah gulungan kecil yang didalamnya berisi pipet kecil warna putih yang didalamnya berisi gulungan plastic klip bening yang didalamnya berisi serbuk Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu;
- Bahwa I Komang Mardana Yasa alias Mang Agus alias Cetu memang beberapa kali berbelanja di warung saksi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2015 sekitar jam 18.00 wita saat saksi sedang berada di warung dan suami saksi sedang memperbaiki mesin sanyo di belakang warung, saksi melihat beberapa anggota polisi berpakaian preman dan memanggil saksi untuk menyaksikan pengeledahan badan terhadap I Komang Mardana Yasa alias Mang Agus alias Cetu dan ditemukan 1 (satu) buah gulungan kecil yang didalamnya berisi pipet kecil warna putih yang didalamnya berisi gulungan plastic klip bening yang didalamnya berisi serbuk Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu;
- Bahwa I Komang Mardana Yasa alias Mang Agus alias Cetu memang beberapa kali berbelanja di warung saksi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkanya
- bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkanya

5 SAKSI I NYOMAN SUWEKEN, S. Pd. H dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sebagai saksi dalam perkara ini yaitu saksi adalah ayah dari I Komang Mardana Yasa alias Mang Agus alias Cetu karena telah membawa Narkotika jenis sabu yang didapat dari Terdakwa;
- Bahwa terdakwa Pasek sebelumnya beberapa kali datang ke rumah saksi ada sekitar 10 kali kadang juga menginap dan tidur bersama anak saksi;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2015 polisi dating kerumah saksi dan melakukan pengeledahan di kamar anak saksi yang bernama I Komang Mardana Yasa dan polisi menemukan 2 (dua) botol kaca kecil dan 2 (dua) potongan pipet dengan ukuran panjang kurang lebih 0,5 cm, 1 gulung lak ban bening ukuran kecil, 1 buah korek api gas, 1 buah pisau kater, dibalik gambar ditemukan pipet masih utuh yang jumlahnya 7 batang, dipojok kamar di sebelah timur didapatkan kotak hitam merk billabong yang didalamnya didapatkan beberapa klip bening ukuran kecil salah satu klip berisi seperti Kristal yang diduga narkotika jenis sabu, 1 pipa dari kaca kecil agak melengkung, 1 buah tas kecil berwarna coklat didalamnya;
- Bahwa selain saksi yang ikut menyaksikan pengeledahan kamar anak saksi adalah Kepala Dusun dan Bin mas Polsek Rendang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

6 SAKSI NI WAYAN TUNAS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu dari I Komang Mardana Yasa;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sebagai saksi dalam perkara ini yaitu saksi adalah ayah dari I Komang Mardana Yasa alias Mang Agus alias Cetu karena telah membawa Narkotika jenis sabu yang didapat dari Terdakwa;
- Bahwa terdakwa Pasek sebelumnya beberapa kali datang ke rumah saksi ada sekitar 10 kali kadang juga menginap dan tidur bersama anak saksi;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2015 polisi datang ke rumah saksi dan melakukan pengeledahan di kamar anak saksi yang bernama I Komang Mardana Yasa dan polisi menemukan 2 (dua) botol kaca kecil dan 2 (dua) potongan pipet dengan ukuran panjang kurang lebih 0,5 cm, 1 gulung lak ban bening ukuran kecil, 1 buah korek api gas, 1 buah pisau kater, dibalik gambar ditemukan pipet masih utuh yang jumlahnya 7 batang, dipojok kamar di sebelah timur didapatkan kotak hitam merk billabong yang didalamnya didapatkan beberapa klip bening ukuran kecil salah satu klip berisi seperti Kristal yang diduga narkotika jenis sabu, 1 pipa dari kaca kecil agak melengkung, 1 buah tas kecil berwarna coklat didalamnya;
- Bahwa selain saksi yang ikut menyaksikan pengeledahan kamar anak saksi adalah Kepala Dusun dan Bin mas Polsek Rendang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

7 SAKSI I KOMANG MARDANA YASA ALIAS MANG AGUS ALIAS CETU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2015 sekitar jam 19.00 wita saksi dan Terdakwa ada menggunakan narkotika jenis sabu di rumah saksi di Banjar Daging Pasar, desa Rendang, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem dimana paket sabu itu telah dibagi 3, yang 1 telah saksi gunakan dengan Terdakwa, yang 1 paket rencana nya akan saksi dan terdakwa pakai keesokan harinya dan 1 paket lagi hendak saksi berikan pada Semu, dengan cara saksi menyuruh Semu membayarnya
- Bahwa saksi sudah menanyakan kepada Terdakwa bahwa 1 paket sabu tersebut akan saksi berikan pada Semu dan saksi meminta Semu untuk membayar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2015 sekitar jam 19.00 wita di warung nasi milik I Wayan Sumaja alias Pak Mangku dekat penginapan Arca di desa Menanga, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem, saksi I Komang Mardana Yasa alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mang Agus alias Cetu berencana memberikan 1 paket sabu tersebut kepada Semu setelah Terdakwa pulang ke Padangaji sekitar jam 16.00 wita, karena sudah janji untuk bertemu Semu disana, namun setelah lama saksi I Komang Mardana Yasa alias Mang Agus alias Cetu menunggu datanglah petugas melakukan penggeledahan terhadap saksi dan kemudian saksi diamankan oleh Polisi;

- Bahwa barang yang disita dari saksi saat berada di warung dekat penginapan arca milik Pak Sumaja sebagai berikut :
 - 1 (satu) bungkus rokok sampoerna a Mild warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kecil foil rokok berwarna kuning keemasan yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus kecil klip bening yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu;
 - 1 (satu) buah korek api gas;
 - 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna A mild warna putih;
 - 1 (satu) HP Samsung warna hitam dengan nomor SIM card 085792712485;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario warna putih DK 2727 SB
- Bahwa barang-barang yang disita saat penggeledahan dikamar saksi adalah sebagai berikut :
 - 1 (satu) botol bekas minuman yang terbuat dari kaca;
 - 2 (dua) buah kaca tabung kecil
 - 1 (satu) buah kotak berwarna hitam merk billabong yang didalamnya berisi klip plastic bening ukuran kecil yang salah satu klip plastic bening tersebut berisi sisa sabu ;
 - 1 (satu) buah kaca tabung kecil;
 - 7 (tujuh) batang pipet berwarna putih
 - 1 (satu) buah plaster (lak ban) bening
 - 1 (satu) tas kecil yang didalamnya berisi klip plastic bening kecil
 - 1 (satu) buah korek api gas
 - 1 (satu) buah pisau kater
 - 2 (dua) buah potongan pipet kecil berwarna putih
- Bahwa HP Nokia warna hitam tipe 3310 merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa cara saksi menggunakan sabu adalah dengan menghirup salah satu pipet bong seperti orang merokok sedangkan ujung pipet yang satu lagi dihubungkan dengan tabung kaca yang sudah berisi sabu yang sudah dibakar atau dipanaskan dengan korek api gas yang saksi gunakan secara bergantian dengan Terdakwa;
- Bahwa yang merangkai alat bong tersebut adalah Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi I mengetahui Terdakwa menggunakan sabu dari Terdakwa;

- Bahwa kotak hitam segi empat merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa saksi biasanya menggunakan narkoba jenis sabu ini pada malam hari;
- Bahwa saksi mengetahui jika menggunakan narkoba tanpa ijin tersebut dilarang;
- Bahwa setelah menggunakan narkoba jenis sabu tersebut, saksi merasa nyaman, tenaga kuat dan bisa kuat minum;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa baru bekerja 6 (enam) bulan sebagai sopir freeland di Denpasar dengan penghasilan Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi I Komang Mardana Yasa alias Mang Agus alias Cetu adalah teman SMA Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2015 bertemu lagi dengan I Komang Mardana Yasa alias Mang Agus alias Cetu di warung makan milik I Wayan Sumaja alias Pak Maja alias Pak Mangku yang terletak di Desa Menanga, kecamatan Rendang Kabupaten Karangasem dan saat itu Terdakwa sudah membawa 1 (satu) paket sabu;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) paket sabu tersebut dari temannya yang bernama Indra seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah bertemu Terdakwa pergi ke rumah saksi I Komang Mardana Yasa alias mang Agus alias Cetu untuk membagi paket tersebut menjadi 3 (tiga), dimana 1 (satu) paket sudah dipakai, 1 (satu) paket lagi akan dikonsumsi keesokan harinya sedangkan 1 (satu) paket lagi akan diberikan kepada Semu, dan Semu bersedia untuk membayarnya seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak hitam merk billabong yang didalamnya berisi klip bening, merupakan milik Terdakwa yang dibawanya dari Denpasar, tujuannya supaya narkoba yang disimpan tidak diketahui oleh orang lain;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi di rumah saksi I Komang Mardana Yasa alias Mang Agus alias Cetu pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2015 sekitar jam 10.00 wita pada saat Terdakwa hendak menanyakan sisa 1 klip bening sabu-sabu tersebut kepada I Komang Mardana Yasa alias Mang Agus alias Cetu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa 1 (satu) HP sabu tersebut belum sempat dijual oleh I Komang Mardana yasa

alias Mang Agus alias Cetu karena keburu ditangkap oleh petugas

- Bahwa Terdakwa sebelum kerumah I Komang Mardana Yasa ada menghubungi terlebih dahulu dan dijawab oleh I Komang Mardana Yasa : “saya dirumah boss”;
- Bahwa yang menyuruh menjual sabu tersebut adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Barang Bukti

- 1 (satu) bungkus rokok sampoerna Mild warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kecil foil rokok berwarna kuning keemasan yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus kecil klip bening yang didalamnya diduga berisi narkoba jenis sabu;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna mild warna putih;
- 1 (satu) buah HP Samsung warna hitam dengan nomor SIM card 085792712485;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario warna putih DK 2727 SB
- 1 (satu) botol bekas minuman yang terbuat dari kaca;
- 2 (dua) buah kaca tabung kecil
- 1 (satu) buah kotak berwarna hitam merk billabong yang didalamnya berisi klip plastic bening ukuran kecil yang salah satu klip plastic bening tersebut berisi sisa Kristal yang diduga narkoba (jenis sabu), dan 1 (satu) buah kaca tabung kecil ;
- 7 (tujuh) batang pipet berwarna putih
- 1 (satu) buah plaster (lak ban) bening
- 1 (satu) tas kecil yang didalamnya berisi klip plastic bening kecil
- 1 (satu) buah korek api gas
- 1 (satu) buah pisau kater
- 2 (dua) buah potongan pipet kecil warna putih
- 1 (satu) buah HP warna hitam merk Nokia tipe 3310 dengan sim card 081558174221;

B. Bukti Surat



22 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Berna Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.446/NNF/2015 tanggal 17 Juni 2015 yang dibuat oleh pemeriksa HERMEIDI IRIANTO, S.Si, dan I GEDE BUDIARTAWAN, S.Si, M.Si dari pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar telah dilakukan pemeriksaan laboratorium terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil klip bening yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor (brutto) 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram, berat bersih (netto) 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram kemudian disisihkan 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dan terhadap barang bukti tersebut disimpulkan bahwa barang bukti kristal bening yang disita mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan pemeriksaan laboratorium terhadap 1 buah botol plastic berisi cairan warna kuning/urine sebanyak 33 (tiga puluh tiga) ml diberi nomor barang bukti 2064/2015/NF dan 2 (dua) buah tabung berisi cairan darah masing-masing sebanyak 5 (lima) ml diberi nomor barang bukti 2066/2015, milik Terdakwa I Wayan Pasek Eka Rajali als Pasek adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi I Komang Mardana Yasa alias Mang Agus alias Cetu adalah teman SMA Terdakwa dimana Terdakwa bertemu lagi dengan I Komang Mardana Yasa alias Mang Agus alias Cetu di warung makan milik I Wayan Sumaja alias Pak Maja alias Pak Mangku yang terletak di Desa Menanga, kecamatan Rendang Kabupaten Karangasem pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2015 dan saat itu Terdakwa sudah membawa 1 (satu) paket sabu yang Terdakwa beli dari Teman terdakwa yang bernama Indra seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa kemudian pergi ke rumah saksi I Komang Mardana Yasa alias mang Agus alias Cetu untuk membagi paket tersebut menjadi 3 (tiga), dimana 1 (satu) paket sudah dipakai, 1 (satu) paket lagi akan dikonsumsi keesokan harinya sedangkan 1 (satu) paket lagi akan diberikan kepada Semu, dan Semu bersedia untuk membayarnya seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2015 sekitar jam 19.00 wita saksi dan Terdakwa ada menggunakan narkotika jenis sabu di rumah saksi I Komang Mardana Yasa alias mang Agus alias Cetu di Banjar Daging Pasar, desa Rendang, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar saksi I Komang Mardana Yasa alias Mang Agus alias Cetu ada menanyakan kepada Terdakwa bahwa 1 paket sabu tersebut akan saksi berikan pada Semu dan saksi meminta Semu untuk membayar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2015 sekitar jam 19.00 wita di warung nasi milik I Wayan Sumaja alias Pak Mangku dekat penginapan Arca di desa Menanga, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem, saksi I Komang Mardana Yasa alias Mang Agus alias Cetu berencana memberikan 1 paket sabu tersebut kepada Semu setelah Terdakwa pulang ke Padangaji sekitar jam 16.00 wita, karena sudah janji untuk bertemu Semu disana, namun setelah lama saksi I Komang Mardana Yasa alias Mang Agus alias Cetu menunggu datangnya petugas melakukan penggeledahan terhadap saksi dan kemudian saksi diamankan oleh Polisi;
- Bahwa benar barang yang disita dari saksi I Komang Mardana Yasa saat berada di warung dekat penginapan arca milik Pak Sumaja sebagai berikut :
 - 1 (satu) bungkus rokok sampoerna A Mild warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kecil foil rokok berwarna kuning keemasan yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus kecil klip bening yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor (brutto) 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram, berat bersih (netto) 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram;
 - 1 (satu) buah korek api gas;
 - 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna A mild warna putih;
 - 1 (satu) HP Samsung warna hitam dengan nomor SIM card 085792712485;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario warna putih DK 2727 SB
- Bahwa benar barang-barang yang disita saat penggeledahan dikamar saksi I Komang Mardana Yasa adalah sebagai berikut :
 - 1 (satu) botol bekas minuman yang terbuat dari kaca;
 - 2 (dua) buah kaca tabung kecil
 - 1 (satu) buah kotak berwarna hitam merk billabong yang didalamnya berisi klip plastic bening ukuran kecil yang salah satu klip plastic bening tersebut berisi sisa sabu dengan berat kotor (brutto) 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram ;
 - 1 (satu) buah kaca tabung kecil;
 - 7 (tujuh) batang pipet berwarna putih
 - 1 (satu) buah plaster (lak ban) bening
 - 1 (satu) tas kecil yang didalamnya berisi klip plastic bening kecil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah pisau katek
- 2 (dua) buah potongan pipet kecil berwarna putih
- 1 (satu) buah Hp warna hitam merk Nokia tipe 3310 dengan sim card 081558174211;

- Bahwa benar HP Nokia warna hitam tipe 3310 merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa benar cara Terdakwa dan saksi I Komang Mardana Yasa menggunakan sabu adalah dengan menghirup salah satu pipet bong seperti orang merokok sedangkan ujung pipet yang satu lagi dihubungkan dengan tabung kaca yang sudah berisi sabu yang sudah dibakar atau dipanaskan dengan korek api gas yang digunakan secara bergantian oleh Terdakwa dan saksi;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh polisi di rumah saksi I Komang Mardana Yasa alias Mang Agus alias Cetu pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2015 sekitar jam 10.00 wita pada saat Terdakwa hendak menanyakan sisa 1 klip bening sabu-sabu tersebut kepada I Komang Mardana Yasa alias Mang Agus alias Cetu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas dan memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Setiap penyalah guna
- 2 Narkotika Golongan I
- 3 Bagi diri sendiri
- 4 Yang melakukan, menyuruh melakukan atau ikut melakukan perbuatan itu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap Penyalah guna

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan penyalah guna dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum, sedangkan pengertian tanpa hak atau melawan hukum adalah bertentangan dengan peraturan perundang – undangan, bertentangan dengan kewajiban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, baik dengan atau tanpa tujuan yang baik dengan tata susila maupun kepatutan dalam masyarakat atau tidak memperoleh ijin dari pejabat yang berwenang dan menurut ketentuan pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga diluar kepentingan tersebut merupakan perbuatan yang melawan hukum khususnya Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pengertian orang adalah subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban menurut hukum. Bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab (toerekenings van baarheit) ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang dapat dihukum.

Menimbang bahwa dari fakta-fakta di persidangan Terdakwa I WAYAN PASEK EKA RAJALI ALS PASEK. pada waktu awal pemeriksaan persidangan telah ditanyakan oleh Hakim identitas terdakwa yang tercantum di dalam surat dakwaan dan dijawab oleh terdakwa benar identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan dan setiap pertanyaan yang diajukan dimuka persidangan kepada terdakwa telah dapat dijawab dengan baik sehingga terdakwa tidak cacat jiwanya dan mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang telah terdakwa lakukan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman ataupun bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan yaitu Golongan I, Golongan II dan Golongan III

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan berupa keterangan saksi I MADE SUTAMA, S.H., saksi I NYOMAN MIASA, saksi I WAYAN SUMAJA ALS PAK MAJA ALS PAK MANGKU, saksi NI MADE TRI LAHENI, saksi I NYOMAN SUWEKEN, saksi NI WAYAN TUNAS, saksi I KOMANG MARDANA YASA ALS MANG AGUS ALS CETU dan keterangan terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa bertemu dengan I Komang Mardana Yasa alias Mang Agus alias Cetu di warung makan milik I Wayan Sumaja alias Pak Maja alias Pak Mangku yang terletak di Desa Menanga, kecamatan Rendang Kabupaten Karangasem pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2015 dan saat itu Terdakwa sudah membawa 1 (satu) paket sabu yang Terdakwa beli dari Teman terdakwa yang bernama Indra seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Terdakwa kemudian pergi ke rumah saksi I Komang



26 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Mapana Yasa alias mang Agus alias Cetu untuk membagi paket tersebut menjadi 3 (tiga), dimana 1 (satu) paket sudah dipakai, 1 (satu) paket lagi akan dikonsumsi keesokan harinya sedangkan 1 (satu) paket lagi akan diberikan kepada Semu, dan Semu bersedia untuk membayarnya seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dimana pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2015 sekitar jam 19.00 wita tersebut saksi I Komang Mardana Ysa als mang Agus Als Cetu dan Terdakwa ada menggunakan narkoba jenis sabu di rumah saksi I Komang Mardana Yasa alias mang Agus alias Cetu di Banjar Dangin Pasar, desa Rendang, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem kemudian pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2015 sekitar jam 19.00 wita di warung nasi milik I Wayan Sumaja alias Pak Mangku dekat penginapan Arca di desa Menanga, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem, saksi I Komang Mardana Yasa alias Mang Agus alias Cetu berencana memberikan 1 paket sabu tersebut kepada Semu namun saksi I Komang Mardana Yasa ditangkap oleh Polisi dan barang-barang yang disita dari saksi I Komang Mardana Yasa saat berada di warung dekat penginapan arca milik Pak Sumaja adalah

1 (satu) bungkus rokok sampoerna a Mild warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kecil foil rokok berwarna kuning keemasan yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus kecil klip bening yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna A mild warna putih, 1 (satu) HP Samsung warna hitam dengan nomor SIM card 085792712485, 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario warna putih DK 2727 SB, sedangkan barang-barang yang disita saat penggeledahan dikamar saksi I Komang Mardana Yasa adalah 1 (satu) botol bekas minuman yang terbuat dari kaca, 2 (dua) buah kaca tabung kecil, 1 (satu) buah kotak berwarna hitam merk billabong yang didalamnya berisi klip plastic bening ukuran kecil yang salah satu klip plastic bening tersebut berisi sisa sabu, 1 (satu) buah kaca tabung kecil, 7 (tujuh) batang pipet berwarna putih, 1 (satu) buah plaster (lak ban) bening, 1 (satu) tas kecil yang didalamnya berisi klip plastic bening kecil, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah pisau kater, 2 (dua) buah potongan pipet kecil berwarna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yaitu Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.446/NNF/2015 tanggal 17 Juni 2015 yang dibuat oleh pemeriksa HERMEIDI IRIANTO, S.Si, dan I GEDE BUDIARTAWAN, S.Si, M.Si dari pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar telah dilakukan pemeriksaan laboratorium terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil klip bening yang didalamnya berisi narkoba jenis shabu dengan berat kotor (brutto) 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram, berat bersih (netto) 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram kemudian disisihkan 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dan terhadap barang bukti tersebut disimpulkan bahwa barang bukti kristal bening yang disita mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 (enam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi

Ad. 3 Unsur Bagi diri sendiri

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan berupa keterangan saksi I KOMANG MARDANA YASA ALS MANG AGUS ALS CETU dan keterangan terdakwa yang menyatakan bahwa saksi I Komang Mardana Yasa alias Mang Agus alias Cetu bertemu dengan Terdakwa di warung makan milik I Wayan Sumaja alias Pak Maja alias Pak Mangku yang terletak di Desa Menanga, kecamatan Rendang Kabupaten Karangasem pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2015 dan saat itu Terdakwa sudah membawa 1 (satu) paket sabu yang Terdakwa beli dari Teman terdakwa yang bernama Indra seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian sekitar jam 19.00 wita saksi I Komang Mardana Yasa als Mang Agus als Cetu dan Terdakwa ada menggunakan narkotika jenis sabu di rumah saksi I Komang Mardana Yasa alias mang Agus alias Cetu di Banjar Dangin Pasar, desa Rendang, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem, dimana cara Terdakwa dan saksi I Komang Mardana Yasa menggunakan sabu adalah dengan menghirup salah satu pipet bong seperti orang merokok sedangkan ujung pipet yang satu lagi dihubungkan dengan tabung kaca yang sudah berisi sabu yang sudah dibakar atau dipanaskan dengan korek api gas yang digunakan secara bergantian oleh Terdakwa dan saksi dan Terdakwa ditangkap oleh polisi di rumah saksi I Komang Mardana Yasa alias Mang Agus alias Cetu pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2015 sekitar jam 10.00 wita pada saat Terdakwa hendak menanyakan sisa 1 klip bening sabu-sabu tersebut kepada I Komang Mardana Yasa alias Mang Agus alias Cetu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yaitu Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.446/NNF/2015 tanggal 17 Juni 2015 yang dibuat oleh pemeriksa HERMEIDI IRIANTO, S.Si, dan I GEDE BUDIARTAWAN, S.Si, M.Si dari pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar telah dilakukan pemeriksaan laboratorium terhadap 1 buah botol plastic berisi cairan warna kuning/urine sebanyak 33 (tiga puluh tiga) ml diberi nomor barang bukti 2064/2015/NF dan 2 (dua) buah tabung berisi cairan darah masing-masing sebanyak 5 (lima) ml diberi nomor barang bukti 2066/2015, milik Terdakwa I Wayan Pasek Eka Rajali als Pasek adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdftr dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi

Ad. 4 Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan atau ikut melakukan perbuatan itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



28 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan berupa keterangan saksi I MADE SUTAMA, S.H., saksi I NYOMAN MIASA, saksi I WAYAN SUMAJA ALS PAK MAJA ALS PAK MANGKU, saksi NI MADE TRI LAHENI, saksi I NYOMAN SUWEKEN, saksi NI WAYAN TUNAS, saksi I WAYAN MARDANA YASA ALS MANG AGUS ALS CETU dan keterangan terdakwa yang menyatakan sebagaimana pertimbangan tersebut diatas bahwa Terdakwa bersama dengan saksi I Komang Mardana Yasa als Mang Agus als Cetu ada menggunakan Narkotika jenis sabu pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2015 sekitar jam 19.00 wita saksi I Komang Mardana Yasa als Mang Agus als Cetu dan Terdakwa ada menggunakan narkotika jenis sabu di rumah saksi I Komang Mardana Yasa alias mang Agus alias Cetu di Banjar Daging Pasar, desa Rendang, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.446/NNF/2015 tanggal 17 Juni 2015 yang dibuat oleh pemeriksa HERMEIDI IRIANTO, S.Si, dan I GEDE BUDIARTAWAN, S.Si, M.Si dari pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar telah dilakukan pemeriksaan laboratorium terhadap 1 buah botol plastic berisi cairan warna kuning/urine sebanyak milik Terdakwa I Wayan Pasek Eka Rajali als Pasek adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Ketiga ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kecil foil rokok berwarna kuning keemasan yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus kecil klip bening yang didalamnya diduga berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna mild warna putih, 1 (satu) buah HP Samsung warna hitam dengan nomor SIM card 085792712485, 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario warna putih DK 2727 SB, 1 (satu) botol bekas minuman yang terbuat dari kaca, 2 (dua) buah kaca tabung kecil, 1 (satu) buah kotak berwarna hitam merk billabong yang didalamnya berisi klip plastic bening ukuran kecil yang salah satu klip plastic bening tersebut berisi sisa Kristal yang diduga narkotika (jenis sabu), dan 1 (satu) buah kaca tabung kecil, 7 (tujuh) batang pipet berwarna putih, 1 (satu) buah plaster (lak ban) bening, 1 (satu) tas kecil yang didalamnya berisi klip plastic bening kecil, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah pisau kater, 2 (dua) buah potongan pipet kecil warna putih, 1 (satu) buah HP warna hitam merk Nokia tipe 3310 dengan sim card 081558174221 yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara An. Terdakwa I KOMANG MARDANA YASA ALS MANG AGUS ALS CETU;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkotika

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan
- Terdakwa berterus terang, mengakui dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009, jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa I WAYAN PASEK EKA RAJALI ALS PASEK, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “bersama-sama melakukan



30 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id
penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dalam dakwaan

ketiga;

- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus rokok sampoerna Mild warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kecil foil rokok berwarna kuning keemasan yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus kecil klip bening yang didalamnya diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor (brutto) 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram, berat bersih (netto) 0,22 gram (nol koma dua puluh dua) gram;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna mild warna putih;
- 1 (satu) buah HP Samsung warna hitam dengan nomor SIM card 085792712485;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario warna putih DK 2727 SB
- 1 (satu) botol bekas minuman yang terbuat dari kaca;
- 2 (dua) buah kaca tabung kecil
- 1 (satu) buah kotak berwarna hitam merk billabong yang didalamnya berisi klip plastic bening ukuran kecil yang salah satu klip plastic bening tersebut berisi sisa Kristal yang diduga narkotika (jenis sabu), dan 1 (satu) buah kaca tabung kecil ;
- 7 (tujuh) batang pipet berwarna putih
- 1 (satu) buah plaster (lak ban) bening
- 1 (satu) tas kecil yang didalamnya berisi klip plastic bening kecil
- 1 (satu) buah korek api gas
- 1 (satu) buah pisau kater
- 2 (dua) buah potongan pipet kecil warna putih
- 1 (satu) buah HP warna hitam merk Nokia tipe 3310 dengan sim card 081558174221;

Dipergunakan dalam perkara lain An. Terdakwa I KOMANG MARDANA YASA ALS MANG AGUS ALS CETU;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id
Menetapkan Kepala Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, pada hari Senin, tanggal 2 November 2015, oleh I KETUT SUARTA, SH.MH, sebagai Hakim Ketua, A.A. NGR BUDHI DHARMAWAN, S.H. dan NI MADE KUSHANDARI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 4 November 2015, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I MADE WISNA, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amlapura, serta dihadiri oleh I MADE SANTIAWAN, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta didampingi Penasihat Hukumnya

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

A.A. NGR BUDHI DHARMAWAN, S.H.,

I KETUT SUARTA, S.H., MH

NI MADE KUSHANDARI, S.H.,

Panitera Pengganti,

I MADE WISNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)